



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.P/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Baharuddin Dg. Romo bin Dg Nyau, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Yala Dg. Minne binti Dg. Tuyu, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 61/Pdt.P/2015/PA. Tkl., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1959 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Tuyu bin Dg. Lipung.
3. Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang bernama Dg. Ngeppe dan saksi nikahnya adalah Dg. Rate dan Dg. Lipung dengan mas kawin berupa sawah seluas 10 (sepuluh) are.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, tetapi tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan diantara keduanya, baik menurut ketentuan hukum islam, maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai layaknya suami isteri di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai dan tidak poligami sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salawati Dg. Datu binti baharuddin Dg. Romo.
7. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat itu pencatatan perkawinan belum tertib.
8. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, karena untuk dijadikan sebagai alas hukum guna kelengkapan pendaftaran Veteran RI. Atas nama Baharuddin Dg. Romo bin Dg. Nyau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Baharuddin Dg. Romo bin Dg. Nyau) dengan pemohon II (Yala Dg. Minne binti Dg. Tuyu) yang dilangsungkan pada tahun 1959 di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang se-adil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II tertanggal 7 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor register Nomor 61/Pdt.P/2015/PA Tkl. tanggal 7 Desember 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis berupa:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Baharuddin Dg. Romo, Nomor 7305030107300136 tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Yala Dg. Minne, Nomor 7305034107450180, tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7305032501054833, tanggal 24 April 2014 atas nama kepala keluarga Baharuddin Dg. Romo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. **Fotokopi satu Bundel Formulir** Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia, Nomor VII/20/036/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 atas nama Baharuddin Dg. Romo, yang dikeluarkan oleh BABIN MIN VET CADDAM VII WRB, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;

B. Bukti saksi:

1. **Dg. Siriwa bin Dg. Tompo**, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kerabat dekat pemohon I.
 - Bahwa saksi tetangga dan kenal dengan pemohon I dan pemohon II Ya.
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1959.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Dusun Bontolebang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng selatan, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam kampung setempat yang bernama Dg. Ngeppe.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Tuyu bin Dg. Lipung.
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Dg. Rate dan Dg. Lipung.
 - Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa sawah seluas 10 (sepuluh) are.
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa sampai sekarang belum ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa dalam membina rumahtangga pemohon I dengan pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Salawati Dg. Datu binti Baharuddin Dg. Romo.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena untuk dijadikan sebagai alas hukum guna kelengkapan pendaftaran sebagai calon anggota Veteran RI. Atas nama Baharuddin Dg. Romo.

2. **Dg. Talli bin Baso Dg. Late**, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan pemohon II dan kenal dengan pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I menikah dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1959.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Dg. Ngeppe.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Tuyu bin Dg. Lipung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Dg. Rate dan Dg. Lipung.
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa sawah seluas 10 are.
- Bahwa pada saat pernikahannya, pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II sepupu dua kali.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa dalam membina rumahtangga pemohon I dengan pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa pemohon I mengajukan pengesahan nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam pendaftaran calon anggota Veteran RI dan lain-lain yang dianggap perlu.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1959, di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Moncongkomba yang bernama Dg. Ngeppe dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Tuyo bin Dg. Lipung yang disaksikan oleh lelaki Dg. Rate dan Dg. Lipung, dengan mahar berupa sawah 10 (sepuluh) are, dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, serta tidak pernah bercerai juga tidak poligami dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salawati Dg. Datu binti Baharuddin Dg. Romo.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, sedang pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi penerbitan SK pada Kantor Veteran sebagai anggota veteran atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk penetapan sah nya pernikahan para pemohon, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P4 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut, terbukti bahwa para pemohon adalah penduduk dalam Wilayah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut terbukti pemohon I adalah kepala keluarga sedang pemohon II adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Formolir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia, atas nama Kaba Dg. Labbang, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, sehingga secara formal dan material bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut memberikan petunjuk bahwa pemohon I telah melakukan pendaftaran sebagai calon veteran RI.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut masing-masing berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi dalam persidangan ini sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1959 di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Tuyo bin Dg. Lipung dan dinikahkan oleh Imam Kampung tersebut yang bernama Dg. Ngeppe dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Dg. Rate dan Dg. Lipung dengan maskawin berupa sawah 10 (sepuluh) are dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan, setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II tinggal di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Salawati Dg. Datu bin Baharuddin Dg. Romo, para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi penerbitan SK pada Kantor Veteran sebagai anggota veteran atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan para pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1959 di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Tuyo bin Dg. Lipung,
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Dg. Ngeppe dan saksi nikahnya masing-masing bernama Dg. Rate dan Dg. Lipung dengan maskawin berupa tanah sawah seluas 10 (sepuluh) are dibayar tunai.
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan.
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salawati Dg. Datu binti Baharuddin Dg. Romo.
 5. Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi penerbitan SK pada Kantor Veteran sebagai anggota veteran atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon dilaksanakan pada tahun 1959, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan para pemohon dapat disahkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonan para pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan/perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Baharuddin Dg. Romo bin Dg Nyau) dengan pemohon II (Yala Dg. Minne binti Dg. Tuyu) yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1437 Hijriyah., oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai hakim ketua majelis, Musafirah, S.Ag.,M.HI dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim, didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag.,M.HI

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)